

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR:.....(2)

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat permohonan dari.....(3)NPWP..... (4) Nomor.....(5) tanggal..... (6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat penyerahan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak:

1. ....(7)
2. ....
3. ....dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

1. Kantor Pelayanan Pajak .....(8) Nomor .....(9) tanggal.....(10)
2. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor..... tanggal.....
3. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor..... tanggal..... ; dst.  
terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak .....(11) NPWP..... (12) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pertama : Mengabulkan permohonan dari .....(13) NPWP..... (14) beralamat di.....(15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak.....(16) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak:

1. ....(17);
2. ....
3. ....dst

Kedua : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak..... (18) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang beralamat..... (19) dan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan yang sudah mendapat ijin pemusatan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.

Ketiga : Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Keempat : Tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan yang mendapat ijin pemusatan tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang maupun atas nama tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sampai tanggal..... (20) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

..... (21)  
A.n Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Wilayah

.....(22)  
NIP.....(23)

Yth..... (24)  
Jalan.....(25)

Tembusan:

1. ....(26)
2. ....dst.

**PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN  
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.  
Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.  
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak  
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.  
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak  
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.  
Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.  
Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.  
Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.  
Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.  
Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3.  
Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.  
Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.  
Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang  
Angka 17 : terdaftar.  
Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 7.  
Angka 19 : Diisi sama dengan Angka 16.  
Angka 20 : Diisi sama dengan Angka 15  
Angka 21 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo berlakunya ijin pemusatan.  
Angka 22 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.  
Angka 23 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 24 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 25 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Angka 26 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan.

Lampiran IB  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-334/PJ/2002  
Tanggal : 01 Juli 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH : .....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : ..... (2)

TENTANG

**PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : Surat permohonan dari..... (3) NPWP..... (4) Nomor.....(5) tanggal..... (6) hal Permohonan PemusatanTempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak:
1. .... (7);
  2. ....
  3. .... Dst
- Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai:
1. Kantor Pelayanan Pajak..... (8) Nomor..... (9) tanggal..... (IO);
  2. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor..... tanggal.....,
  3. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor .....tanggal..... dst.
- Tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak .....(11)NPWP..... (12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199;
  3. Keputusan Direktur Jenderal1 Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak tambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di layanan Pajak Wajib Pajak Besar;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- Pertama : Menolak permohonan dari..... (13) NPWP.....(14) beralamat di.....(15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak..... (16) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak:
1. .... (17);
  2. ....
  3. .... dst.
- Kedua : Tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Ketiga : Tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada kantor tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak terdaftar/lokasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(18)

A.n Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Wilayah,

..... (19)  
NIP.....(20)

Yth..... (21)  
Jalan..... (22) .

Tembusan :  
1..... (23);  
2.....dst

Lampiran IB  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-334/PJ/2002  
Tanggal : 01 Juli 2002

**PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN  
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.  
Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.  
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak  
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.  
Angka 5. : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak  
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.  
Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.  
Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.  
Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.  
Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.  
Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3.  
Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.  
Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.  
Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang  
Angka 17 : terdaftar.  
Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 7.  
Angka 19 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.  
Angka 20 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 21 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 22 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Angka 23 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan.

Lampiran IIA  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-334/PJ/2002  
Tanggal : 01 Juli 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR:.....(2)

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN  
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat permohonan dari.....(3)NPWP..... (4) Nomor.....(5)  
tanggal..... (6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas  
tempat penyerahan barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak:

1. ....(7)
2. ....
3. ....dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan  
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

1. Kantor Pelayanan Pajak .....(8) Nomor .....(9) tanggal.....(10)
2. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor..... tanggal.....
3. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor..... tanggal..... ; dst.  
terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak .....(11)  
NPWP..... (12) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak  
Pertambahan Nilai atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak  
sebagaimana tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai  
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan  
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tempat  
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang  
Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : .....(13) tentang Persetujuan Pemusatan  
Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pertama : Mengubah diktum pertama Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : .....(14) tentang  
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang selengkapnya berbunyi :

"Mengabulkan permohonan dari .....(15) NPWP.....(16) beralamat di.....(17)  
untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan  
Pajak.....(18) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;

1. ....(19)
2. ....
3. ....(20);dst"

Kedua : Keputusan ini berlaku smpai dengan tanggal.....(21)

..... (22)  
A.n Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Wilayah

.....(23)  
NIP.....(24)

Yth..... (25)  
Jalan.....(26)

Tembusan:

1. ....(27)
2. ....dst.

**PETUNJUK PENGISIAN. PERUBAHAN PERSETUJUAN  
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.  
Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.  
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak  
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.  
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.  
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.  
Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.  
Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.  
Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan  
Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3  
Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.  
Angka 13 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.  
Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 13  
Angka 15 : Diisi sama dengan Angka 3  
Angka 16 : Diisi sama dengan Angka 4  
Angka 17 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.  
Angka 18 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang  
Angka 19 : terdaftar  
Angka 20 : Diisi sama dengan diktum pertama Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.  
Angka 21 : Diisi sama dengan Angka 7.  
Angka 22 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang  
Angka 23 : sebelumnya telah diberikan.  
Angka 24 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.  
Angka 25 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 26 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 27 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala ; Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan.

lampiran IIB  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-334/PJ/2002  
Tanggal : 01 Juli 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR.....2)

TENTANG

**PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat permohonan dari.....(3) NPWP..... (4) Nomor.....(5) tanggal.....  
(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak:

1. ....(7)
2. ....
3. ....dst

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.

1. Kantor Pelayanan Pajak .....(8) Nomor .....(9) tanggal1 ...: (10);
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal.....;
3. Kantor Pelayanan Pajak..... Nomor .....tanggal.....; dst

tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak..... (II) NPWP.....(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-. .../PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tepat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pertama : Menolak permohonan dari..... (13) NPWP..... (14) beralamat di..... (15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak..... (16) .atas penambahan .tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

1. ....(17)
2. ....,
3. ....,dst.

Kedua : Tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

Ketiga : Tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada kantor cabang/perwakilan terdaftar/lokasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(18)  
A.n Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)  
NIP.....(20).

Yth.....(21)  
Jalan.....(22)

Tembusan :  
1. ....(23)  
2. ....(24)

Lampiran IIB  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-334/PJ/2002  
Tanggal : 01 Juli 2002

**PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN  
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.  
Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.  
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.  
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.  
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.  
Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.  
Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.  
Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan. oleh KPP yang bersangkutan.  
Angka II : Diisi sama dengan Angka 3.  
Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.  
Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3.  
Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4  
Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.  
Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang  
Angka 17 : terdaftar.  
Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 7.  
Angka 19 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.  
Angka 20 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 21 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.  
Angka 22 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.  
Angka 23 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan.

Lampiran III  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-334/PJ/2002  
Tanggal : 01 Juli 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
NOMOR :.....(2)

TENTANG

**PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-. .../P J/2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain , Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, ijin pemusatan Nomor.....(3), diajukan permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak/diketahui Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 KEP-...../PJ/2002... (4);
- Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-. .../PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
- Pertama : Mencabut Keputusan Nomor .....(5) yang memberikan ijin kepada .....(6) NPWP.....(7) beralamat di .....(8) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak.....(9) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
- : 1. ....(10)  
2. ....;  
3. .....dst.
- Kedua : Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan mengukuhkan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang semula dipusatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.....(11) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata kekeliruan dalam keputusn ini.

.....(12)

A.n Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Wilayah,

.....(13)  
NIP.....(14)

Yth.....(15)  
Jalan.....(16)

Tembusan :  
1.....(17)

2.....dst

Lampiran III

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : KEP-334/PJ/2002

Tanggal : 01 Juli 2002

**PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN IJIN  
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI;**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor Keputusan ijin Pemusatan yang pernah diberikan.
- Angka 4 : Dicoret yang tidak sesuai.
- Angka 5 : Diisi sama dengan angka 3.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan WaJib PaJak.
- Angka 9 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar .
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan alamat tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat ijin pemusatan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan. ,
- Angka 12 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 14 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 15 : Diisi sama dengan angka 5.
- Angka 16 : Diisi sama dengan angka 6.
- Angka 17 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan.